

PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMPN 2 PAREPARE

Oleh: Ridha Agam Ramadhan¹, Supriadi Torro²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Email: ridhaagam05@gmail.com, supriaditorro@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran komite terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare, 2) Faktor penghambat peran komite terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jumlah informan pada penelitian sebanyak 6 orang yang berstatus sebagai pengurus komite sekolah SMPN 2 Parepare dan ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran komite sekolah terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare terdiri dari peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan yang efektif dalam pembahasan dan perumusan aturan, kebijakan dan program sekolah ramah anak, peran komite sekolah sebagai pendukung pelaksanaan sekolah ramah anak melalui dukungan tenaga dan finansial, peran komite sekolah sebagai pengawas aturan dan kebijakan pelaksanaan sekolah ramah anak, dan peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah dengan wali murid, pemerintah dan organisasi lainnya. 2) Faktor penghambat komite SMPN 2 Parepare yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi wali murid, kurangnya keterlibatan masyarakat umum dalam penyelenggaraan pendidikan, keterbatasan internal komite dalam memberikan dukungan finansial, dan kurangnya keaktifan beberapa anggota komite.

Kata Kunci: *Peran, komite sekolah, dan sekolah ramah anak.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan kecakapan individu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma melalui proses belajar mengajar. UU No. 20 tahun 2003 dalam (Ali, 2009) bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam penerapannya pendidikan merupakan sebuah usaha membentuk karakter dan meningkatkan ilmu pengetahuan individu agar dapat berperan dalam berbagai

kondisi kehidupan sosial sesuai dengan perkembangan zaman, maka dari itu diperlukan tujuan pendidikan yang tepat untuk menjadi arah gerak dalam proses menuju keberhasilan. Pendidikan juga sebagai alat dan stimulus manusia untuk mencapai kedewasaan berpikir agar dapat hidup mandiri dan peka terhadap kehidupan sosial, serta membentuk kemampuan individu dalam mengimplementasikan peran dalam masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan, tentunya ada badan penggerak yang bertanggung jawab dalam setiap prosesnya yang disebut lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat terjadinya inter aksi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Interaksi antara guru dan murid merupakan proses dimana adanya pengoptimalan pengembangan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan murid.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi anak melalui berbagai jenis layanan tentu saja meski didukung oleh kebijakan atau program yang membantu terjadinya peningkatan mutu pelayanan dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Dalam mencapai pemenuhan pelayanan standar kepada anak maka mesti diperhatikan adalah bagaimana hak anak dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Aturan ini merupakan sebuah jaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dilatarbelakangi banyaknya kasus kekerasan dan tindakan tidak mendidik terhadap anak yang mengakibatkan gangguan psikologis sehingga menurunnya motivasi dan prestasi belajar anak.

Sekolah ramah anak lahir sebagai kebijakan untuk memenuhi, menjamin serta melindungi hak-hak anak dalam lingkungan sekolah agar terhindar dari kasus kekerasan dan tindakan tidak mendidik yang dapat mengganggu kondisi psikologis anak. Sekolah sebagai satuan pendidikan menjadikan program sekolah ramah anak sebagai upaya sistematis dan terencana untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak sebagai instrumen untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga bersikap toleran, saling menghormati dan mampu bekerja sama dalam kehidupan sosial sehingga sekolah sejak dini mengasa intelektual, spiritual serta yang paling penting adalah emosional anak.

UU No.23 tahun 2002 pasal 4 dalam (Lefaan & Suryana, 2018) tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa “anak memiliki hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Aturan ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak berpartisipasi dari segi tindakan dan juga pikiran dalam mengeksplorasi dirinya di kehidupan sosial yang akan membantu anak dalam tumbuh dan kembangnya, serta menegaskan hak-hak yang hendak diperoleh mengenai terhindarnya anak dari kekerasan dan diskriminasi.

(Mulyasa, 2011) mengemukakan sekolah adalah salah satu unit penting yang keberadaannya tidak bias dilepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu, program pengembangan sekolah harus diorientasikan sehingga peserta didik mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Selain tuntutan global dan nasional,

sekolah juga dihadapkan pada berbagai macam tuntutan lokal, agar kepedulian masyarakat terhadap pengembangan sekolah yang efektif menjadi sangat signifikan. Sehubungan dengan itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah mampu menjalin hubungan yang baik dan bersifat resiprokal dengan masyarakat dan lingkungan sekitar (Syukur, 2020). Lebih dari itu, bagaimana sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam mengembangkan program-programnya, serta dalam mewujudkan visi dan misinya. Untuk kepentingan tersebut dibentuk komite sekolah. Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki struktur organisasi yang memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam menjalankan sistem pendidikan, tapi tentunya sekolah juga didukung oleh sebuah lembaga mandiri yang bernama komite. Lahirnya komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan (Helmi, 2018).

SMPN 2 Parepare menjadi pelopor sekolah ramah anak di Kota Parepare, pada tahun 2016 menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof. Yohana Susana Yambise memberi kesan positif atas kunjungannya di SMPN 2 Parepare dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sekolah karena telah menjadi pelopor sekolah ramah anak di Kota Parepare. SMPN 2 Parepare memperoleh gelar sebagai “Inisiator Sekolah Ramah Anak” melalui piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Oleh karena itu, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meresmikan SMPN 2 Parepare sebagai sekolah ramah anak. Penerapan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga saat ini SMPN 2 Parepare masih berupaya menjaga dan memenuhi hak-hak selama menempuh pendidikan.

SMPN 2 Parepare menjadi sekolah yang sangat menghargai hak-hak anak selama menempuh pendidikan disekolah tersebut. Ditinjau dari visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, aturan sekolah, tata tertib guru, tata tertib peserta didik, tata tertib pegawai, fasilitas-fasilitas serta berbagai macam program untuk memenuhi hak-hak anak. SMPN 2 Parepare dalam berupaya menjamin keamanan anak dengan cara melakukan pengawasan secara langsung dan juga melalui CCTV yang dipasang ditiap sudut sekolah. Sekolah juga telah membuat jalur evakuasi jika suatu saat terjadi bencana seperti gempa atau kebakaran, maka siswa telah mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana, hal ini merupakan gambaran upaya sekolah dalam menjaga keamanan anak dan mengantisipasi hal-hal yang membahayakan anak (Arfani, 2022).

Dalam menciptakan lingkungan sehat, sekolah telah membuat suatu ruangan khusus yang bernama Bank Sampah yang bertujuan untuk menjadi tempat mendaur ulang sampah, selain itu, sekolah juga telah menyediakan tempat untuk siswa menanam tanaman obat-obatan agar kiranya bisa digunakan jika ada siswa yang tiba-tiba sakit dan membutuhkan pengobatan herbal. Dalam upaya mendukung partisipasi anak dalam tumbuh dan kembangnya, sekolah telah menyediakan berbagai fasilitas, misalnya ruang musik yang lengkap, ruang laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan, dan sekretariat untuk organisasi ekstrakurikuler. Dalam menciptakan partisipasi anak

dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, sekolah telah membuat suatu komunitas yang bernama Komunitas Ramah Anak yang bertujuan untuk menyelenggarakan program-program dan kegiatan ramah anak dalam lingkungan sekolah.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah sebagai lembaga yang mandiri memberikan peranan yang mempengaruhi secara langsung upaya mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan pendidikan dalam sekolah. (Hasan, 2014) mengemukakan bahwa komite sekolah merupakan organisasi mitra sekolah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Menurut Hendarmoko dan Samsuddin menyatakan pembentukan komite sekolah bertujuan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program ditingkat pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai mitra sekolah dapat memberikan kontribusi secara langsung melalui perannya dalam pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah dapat membantu dalam perumusan aturan, kebijakan dan program sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah ramah anak. Pertimbangan ini dapat diberikan dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak termasuk orangtua siswa maupun melalui pengamatan langsung oleh komite sekolah. Komite sekolah juga dapat memberikan dukungan kepada sekolah berupa tenaga dan materil dalam pelaksanaan sekolah ramah anak guna menunjang pelaksanaan program.

Selain memberikan dukungan, komite sekolah berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan dan aturan sekolah sehingga dapat melahirkan bahan evaluasi kepada sekolah dalam upaya mengembangkan pelaksanaan sekolah ramah anak (Awaru, 2017). Dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, sekolah juga membutuhkan peran komite sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, pemerintah, dan organisasi lainnya sehingga dapat menjalin kerja sama dalam mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak. Melihat bagaimana komite memiliki peran yang strategis dalam dunia pendidikan serta menunjang kebijakan dan program yang ada demi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan apa yang telah diharapkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan disalah satu sekolah yang ada di Parepare yang terdaftar sebagai sekolah ramah anak oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu SMPN 2 Parepare. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana peran komite sekolah terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare sehingga dapat diuraikan peran komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang berada dalam satuan

pendidikan dengan kontribusinya terhadap kebijakan dan program sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah ramah anak. Jumlah informan pada penelitian sebanyak 6 orang yang berstatus sebagai pengurus komite sekolah SMPN 2 Parepare dan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan *membercheck* (Ashar & Agustang, 2020).

PEMBAHASAN

Peran Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare.

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak, yaitu sekolah yang mampu menjamin dan memenuhi hak-hak anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan di lingkungan pendidikan (Perempuan, 2015). Faktor internal ataupun lingkungan keluarga sangat dipandang sebagai sarana pendidik karakter yang utama pada anak, di samping sekolah yang juga dianggap sebagai pusat pengembangan karakter pada anak. Hal ini disebabkan karena pengaruh sosialisasi orangtua pada anak terjadi sejak dini sampai anak dewasa. Sehingga, melalui interaksi dengan orangtua anak merasa dirinya berharga dengan selanjutnya dijadikan dasar untuk menghargai orang lain.

Komite sekolah berperan dalam memberikan saran serta kritik pada setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan pada kebijakan sekolah ramah anak. Saran dan kritik biasanya diberikan oleh pengurus komite pada pertemuan-pertemuan formal maupun nonformal. Saran dan kritik biasanya adalah aspirasi yang diserap dari orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya sebagai bahan masukan kepada pihak sekolah (Yasin & Lisdawati, 2017). Aspirasi yang diserap oleh komite sekolah merupakan hasil pikiran orangtua siswa dan masyarakat umum dalam melihat tuntutan dan kebutuhan sekolah yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada pihak sekolah. Saran dan kritik yang diberikan oleh pengurus komite menggambarkan bagaimana komite sekolah berperan sebagai penyalur aspirasi yang efektif antara orang tuasiswa dan masyarakat umum kepada pihak sekolah demi menunjang pelaksanaan sekolah ramah anak. Komite sekolah aktif dalam memberikan saran dan kritik pada setiap aturan sekolah, misalnya tata tertib siswa dan juga tata tertib guru, penggunaan fasilitas-fasilitas sekolah agar memastikan kenyamanan dan keamanan siswa berada disekolah. Melalui peran komite sebagai pemberi pertimbangan tentu berdampak pada setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare, hal ini dapat menunjang pelaksanaan sekolah ramah anak dikarenakan berkembangnya pembahasan dalam suatu perumusan dengan adanya keterlibatan komite sekolah yang merupakan bagian dari masyarakat.

Komite sekolah juga berperan aktif sebagai pengawas pada setiap pelaksanaan kebijakan, aturan sekolah, tata tertib dan penggunaan anggaran sekolah yang berkaitan dengan sekolah ramah anak. Peran pengawasan komite sekolah berguna untuk memastikan pihak sekolah telah menjadi pihak pelaksana yang efektif dalam pengimplementasian sekolah ramah anak. Selain mengawasi pihak sekolah seperti kepala sekolah dan para guru, komite sekolah juga aktif dalam mengawasi bagaimana kenyamanan para siswa dalam menerima pembelajaran dalam kelas serta menggunakan fasilitas yang ada diluar kelas, pengawasan ini dilakukan dengan kunjungan komite ke sekolah ketika terdapat agenda formal maupun di waktu luang pengurus komite diluar dari agenda formal sekolah. Peran komite sekolah sebagai pengawas merupakan bentuk dari fungsi control terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare, sehingga mempengaruhi manajemen pelaksanaan sekolah ramah anak.

Komite sekolah juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak dengan memberikan dukungan finansial, pikiran dan tenaga kepada pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan dan hasil dari pengamatan komite sekolah untuk menunjang pelaksanaan sekolah ramah anak. Dukungan finansial diberikan langsung oleh komite sekolah dan juga hasil dari menggalang dana pada masyarakat umum. Dukungan finansial turut membantu dalam perbaikan fasilitas-fasilitas sekolah dan pelaksanaan program dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui sekolah ramah anak. Komite sekolah aktif terlibat dalam mendukung kegiatan organisasi siswa khususnya komunitas sekolah ramah anak dengan memberi dukungan berupa bantuan dana kepada pengurus komunitas sekolah ramah anak demi keberlangsungan beberapa program organisasi yang menunjang pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare.

Komite sekolah berperan aktif sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya dalam fungsi komunikator demi menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan sekolah ramah anak, salah satunya komite sekolah berhasil menjadi mediator antara pihak PT. Pertamina dengan pihak sekolah demi menjalin kerjasama untuk membuat perpustakaan yang memiliki fasilitas- fasilitas ramah anak. Komite sekolah juga menjalin kerjasama dengan Camat Soreang dan Puskesmas Soreang dalam pelaksanaan unit kesehatan siswa (UKS) demi meningkatkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan menciptakan lingkungan bersih dan ramah anak (Hestiningtyas & Saifudin, 2021). Komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan pemerintah setempat, biasanya lewat audiensi, komite sekolah menyampaikan aspirasi sekolah. Peran komite sebagai penghubung ini menjadi pengarug positif dengan membangun kemitraan dengan organisasi luar agar dapat menjadi faktor pendukung pelaksanaan sekolah ramah anak. Berikutnya, komite sekolah juga berperan sebagai penghubung jika terdapat suatu masalah yang melibatkan siswa apalagi jika terjadi tindak kekerasan dalamnya, peran komite berupaya terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut (Kurniawan, 2015). Komite sekolah dalam berperan sebagai penghubung memberikan kontribusi yang besar dengan menjalin kemitraan dengan organisasi luar. Kerjasama yang terbangun antara

komite sekolah dengan organisasi luar akan meningkatkan partisipasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Faktor Penghambat Komite Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare.

Dalam pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare, terdapat beberapa kekurangan yang menjadi faktor penghambat komite sekolah dalam mengimplementasikan perannya. Adapun faktor penghambat yang peneliti temukan selama penelitian berlangsung menjadi perhatian penting bagi komite SMPN 2 Parepare untuk segera diatasi agar tidak lagi menghambat komite sekolah dalam melaksanakan peran.

Faktor penghambat yang *pertama* adalah ketidaktahuan orangtua siswa terkait sekolah ramah anak, sehingga anak dalam lingkungan keluarga tidak mendapatkan pendidikan yang menunjang sikap anak agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan terhadap teman sebayanya, tidak lagi melakukan bully dan tindakan salah lainnya. Hal ini berdampak pada sikap orangtua dalam menyelesaikan masalah anaknya didalam lingkungan sekolah. Komite sekolah sebagai penghubung dapat menjalin komunikasi dengan orangtua siswa yang bermasalah dan butuh perhatian khusus, namun ini akan lebih sulit jika orangtua siswa belum mengerti bagaimana sekolah ramah anak itu sendiri.

Faktor *kedua* yang menghambat peran komite sekolah terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak adalah kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam ikut serta memperhatikan bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di SMPN 2 Parepare. Kurangnya perhatian masyarakat umum terhadap sekolah tentu akan menghambat peran komite sekolah karena berdampak pada seberapa sering komite sekolah menerima aspirasi atau dukungan lainnya yang dapat membantu sekolah dalam upayanya menciptakan sekolah dengan lingkungan yang ramah anak.

Faktor penghambat yang *ketiga* adalah komite memiliki kemampuan terbatas secara internal dalam memberikan dukungan finansial kepada sekolah sebagai bentuk upaya membantu program dan kebijakan sekolah. Maka dari itu komite dengan berbagai upaya menggalang dukungan finansial dari masyarakat umum, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya agar bisa ikut serta berkontribusi langsung melalui dukungan finansial yang dapat meringankan beban sekolah dalam menciptakan lingkungan dengan fasilitas-fasilitas ramah anak.

Faktor penghambat *keempat* adalah kesadaran beberapa anggota komite khususnya yang berstatus sebagai wali murid untuk meningkatkan kinerjanya sebagai anggota komite sekolah dalam mengimplementasikan perannya terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare.

Upaya menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan sekolah ramah anak dengan menggunakan konsep *Adaptation* dalam teori structural fungsional, orangtua/wali murid mestinya memiliki pemahaman terkait sekolah ramah anak sehingga terciptanya penyesuaian peran yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan

sekolah ramah anak (Majdi & Ichsan, 2021). Masyarakat secara umum mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, organisasi swasta maupun pemerintah dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, dengan tahapan penyesuaian dengan kebijakan sekolah ramah anak, maka diciptakan upaya-upaya dari orangtua/ wali murid serta masyarakat secara umum dan pemerintah untuk dapat berpartisipasi demi terselenggaranya sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare, hal ini sesuai dengan konsep *Goal Attainment* dalam structural fungsional. Tindakan yang dilakukan dalam berupaya menciptakan pelaksanaan sekolah ramah anak dengan baik melalui komite sekolah dengan terintegrasinya peran-peran dengan maksimal. Komite sekolah menjadi wadah aktualisasi diri masyarakat dalam mendistribusikan partisipasi yang secara langsung menjadi kekuatan komite sekolah dalam menyalurkan peran-perannya.

(Rezkiiana & Torro, 2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan sekolah ramah anak adalah faktor lingkungan atau sosial, faktor selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kekompakan guru, hambatan yang terakhir adalah lemahnya partisipasi komite sekolah.

Seperti yang ada pada penelitian terdahulu bahwa lemahnya partisipasi komite sekolah akan berdampak pada pelaksanaan sekolah ramah anak dengan baik, maka dari itu, untuk menciptakan peran komite sekolah yang maksimal dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, diharapkan adanya partisipasi dari berbagai pihak sebagai upaya mengintegrasikan peran melalui komite sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap komite SMPN 2 Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran komite terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 2 Parepare yaitu a) pemberi pertimbangan yang efektif dalam pembahasan dan perumusan aturan, kebijakan dan program sekolah ramah anak, b) peran komite sebagai pendukung pelaksanaan sekolah ramah anak melalui dukungan tenaga dan finansial, c) peran komite sebagai pengawas aturan dan kebijakan pelaksanaan sekolah ramah anak, dan d) peran komite sebagai penghubung antara sekolah dengan wali murid, pemerintah dan organisasi lainnya.
2. Faktor penghambat komite SMPN 2 Parepare yaitu a) rendahnya kesadaran dan partisipasi wali murid, b) kurangnya keterlibatan masyarakat umum dalam penyelenggaraan pendidikan, c) keterbatasan internal komite dalam memberikan dukungan finansial dan d) kurangnya keaktifan beberapa anggota komite.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*. Grasindo.

- Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 104–120.
- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 1, 19–25.
- Hasan, H. (2014). Fungsi komite sekolah dalam perkembangan dan implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Kota Banda Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*, 2(3).
- Helmi, J. (2018). Implementasi Program Kerja Komite Sekolah di SMPN 12 Mandau. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 18–33.
- Hestiningtyas, R., & Saifudin, M. F. (2021). Implementasi Program Sekolah Sehat Berkarakter di SD Muhammadiyah Condongcatur. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1), 33–42.
- Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 37–51.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Deepublish.
- Majdi, M., & Ichsan, A. S. (2021). SEKOLAH RAMAH ANAK TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIO-EMOSIONAL ANAK DI SD NEGERI NGUPASAN YOGYAKARTA. *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(1), 1–18.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Perempuan, P. M. P. (2015). *Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Jakarta.
- Rezkiiana, N. M., & Torro, S. (2019). Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SMP Negeri 3 Polongbangkeng Utara. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 95–100.
- Syukur, M. (2020). Resiprositas dalam Daur Kehidupan Masyarakat Bugis. *Jurnal Neo Societal*, 5(2), 99–111.
- Yasin, A., & Lisdawati, L. (2017). Evaluasi Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah: Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Mutu Pendidikan di SMP Negeri I Sungai Pakning. *Sosial Budaya*, 13(2), 162–175.